



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2017

---

**NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Unit Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang perhubungan sub

urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berupa pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor, penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor telah menjadi urusan Pemerintah Pusat;

- c. bahwa pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor menjadi urusan Pemerintah Pusat, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

7. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 108);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAYANAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT**

**Pasal 1**

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

No. 31, 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Juli 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2017 NOMOR 31**